

Strategi Kebijakan Kementerian Dalam Negeri dalam Meningkatkan Capaian Standar Pelayanan Minimal Menuju Tuntas Paripurna di Indonesia

Lutfi Firmansyah¹

¹ Bagian Perencanaan Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI

Korespondensi: * lutfi.firmansyah@kemendagri.go.id

 <https://doi.org/10.47266/bwp.v8i3.462> | halaman: 422 - 450

Dikirim: 20-09-2025 | Diterima: 08-10-2025* | Dipublikasikan: 30-11-2025

Abstrak

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan kebijakan yang mengatur jenis, mutu, dan penerima layanan dasar. Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah memiliki mandat untuk membina pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib. Namun, evaluasi Renstra Kemendagri 2019–2024 menunjukkan bahwa indikator kinerja utama terkait peran Kemendagri dalam mendorong capaian SPM di provinsi dan kabupaten/kota belum mencapai target 100%, dan baru terealisasi 87,86%. Tulisan kebijakan ini bertujuan merumuskan rekomendasi yang dapat dilakukan Menteri Dalam Negeri untuk meningkatkan capaian kinerja SPM di daerah. Identifikasi permasalahan menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia daerah dalam memahami dan menerapkan SPM masih rendah. Analisis kebijakan dilakukan melalui pendekatan kelayakan, SWOT, dan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk menentukan alternatif yang paling tepat. Rekomendasi utama adalah penerbitan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menugaskan Ditjen Bina Pembangunan Daerah dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri untuk menyusun kurikulum, modul, serta menyiapkan tenaga pengajar pelatihan SPM. Kebijakan ini diharapkan memperkuat sinergi pembinaan Kemendagri dan meningkatkan kapasitas aparatur daerah dalam penerapan SPM.

Kata kunci: Strategi kebijakan; Kementerian Dalam Negeri; Standar Pelayanan Minimal.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan penerapan kebijakan Standar Pelayanan Minimal atau SPM pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, merupakan bentuk layanan dasar dari Pemerintah kepada masyarakat. Inilah bentuk kebijakan layanan dasar dari pemerintah, sebagai keterwakilan negara untuk hadir ditengah-tengah masyarakat. Kebijakan SPM pada penyelenggaraan pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Pemerintah Indonesia, 2014). Dari dasar regulasi inilah, Pemerintah menyusun peraturan teknis turunan tentang Standar Pelayanan Minimal, dalam bentuk Peraturan Menteri teknis pelaksanaan kebijakan SPM sebagai dasar pelaksanaan aturan pelayanan dasar.

Kebijakan penerapan SPM merupakan urusan wajib pelayanan dasar, yang di dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terdiri dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, bidang perumahan rakyat, bidang ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat, dan bidang sosial. Ke enam bidang ini yang menjadi fokus pelayanan SPM, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Adapun regulasi dan peraturan teknis terkait penerapan SPM di Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Kebijakan Penerapan SPM

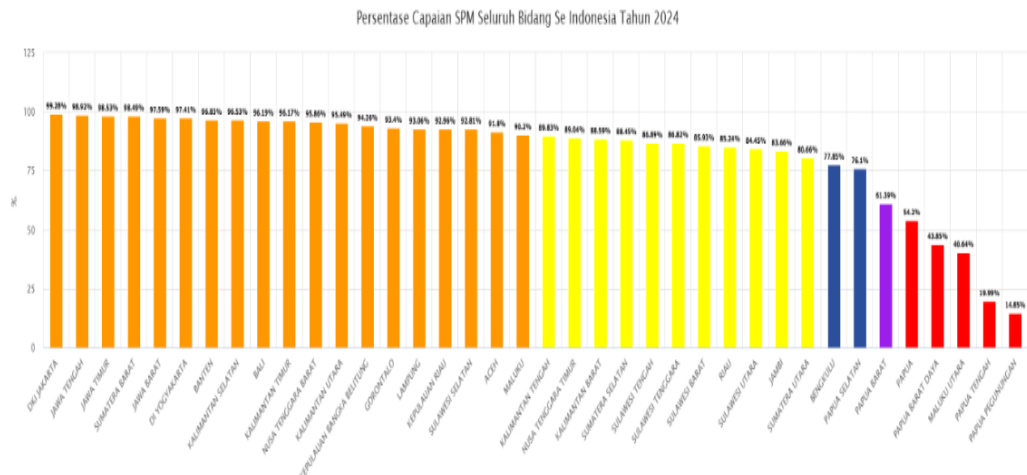
Regulasi	Nomor	Tentang
Peraturan Menteri	Permendagri No.59 tahun 2021	Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Peraturan Menteri	Permendikbud No.22 tahun 2022	Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
Peraturan Menteri	Permenkes No.6 tahun 2024	Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan
Peraturan Menteri	Permen PUPR No.13 Tahun 2023	Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Peraturan Menteri	Permendagri No.121 tahun 2018	Standar Teknis mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum
Peraturan Menteri	Permendagri No.101 tahun 2018	Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Sub Urusan Bencana
Peraturan Menteri	Permendagri No.114 tahun 2018	Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Sub Urusan Damkar
Peraturan Menteri	Permensos No.9 tahun 2018	Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial

Sumber: Pemerintah Indonesia

Regulasi yang telah ditetapkan oleh instansi teknis pembina SPM, menjadi rujukan pelaksanaan penerapan SPM di provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah daerah wajib memahami apa yang akan dilaksanakan di dalam penerapan SPM melalui kebijakan penerapan SPM pada tabel 1. Kebijakan ini yang menjadi perlengkapan payung hukum di dalam menerapkan SPM di Indonesia. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021, Pemerintah daerah melaksanakan penerapan SPM melalui empat tahapan, yaitu tahapan pengumpulan data,

tahapan perhitungan, tahapan perencanaan dan penganggaran, dan tahapan penerapan (Pemerintah Indonesia, 2021). Tahapan-tahapan ini telah diuraikan ke dalam lampiran sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan regulasi penerapan SPM, terdapat 43 Jenis layanan dasar yang terdiri dari 14 indikator layanan dasar tingkat provinsi, dan 29 layanan dasar tingkat kabupaten/kota. Hal yang menarik di dalam pelaksanaan kebijakan SPM ini, ternyata tidak semua daerah mampu memahami dan menerapkan pelaksanaan urusan wajib dasar ini, dapat dilihat dari hasil *input* pelaporan di dalam aplikasi e-SPM pada tahun 2024 di bawah ini:



Gambar 1. Grafik Capaian Pelaporan SPM Tahun 2024

Sumber: Aplikasi e-SPM tahun 2024

Dari gambar 1, persentase capaian berdasarkan pelaporan, masih di dominasi oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah barat dan tengah Indonesia, ini memperlihatkan bahwa pemenuhan layanan dasar masih bersifat zonasi dan belum merata. Seharusnya, pemenuhan layanan dasar di dalam undang-undang adalah prioritas, dimana Pemerintah Daerah harus mampu memenuhi layanan dasar dengan pemenuhan mutu layanan dan penerima layanan berdasarkan fakta kondisi di daerah.

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, memiliki tugas dan fungsi sebagai pembina dan penyelenggara urusan pemerintahan daerah, dimana urusan wajib pelayanan dasar merupakan salah satu penugasan dari Menteri Dalam Negeri kepada Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, dalam membina dan menyelenggarakan penerapan SPM di daerah. Hal ini ditargetkan di dalam dokumen rencana strategis Kementerian Dalam Negeri tahun 2019 – 2024, yang dikunci di dalam indikator kinerja utama yaitu persentase capaian penerapan SPM di daerah dengan target 100%, namun hasil evaluasi capaian dokumen rencana strategis dan laporan kinerja Kementerian Dalam Negeri tahun 2019 – 2024 menunjukkan bahwa target 100% ini baru tercapai 87,86%.

Isu tidak tercapainya target indikator kinerja utama capaian penerapan SPM ini, menjadi isu yang penting dalam penyusunan rencana strategis tahun 2025 – 2029, dimana persentase capaian penerapan SPM dimasukkan kembali ke dalam rencana strategis Kementerian Dalam Negeri tahun 2024 – 2029, hal ini merujuk kepada penetapan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2024 – 2029, yang menargetkan untuk capaian penerapan SPM 100%. Untuk itu, isu tidak tercapainya target capaian penerapan SPM di daerah yang

berpengaruh signifikan kepada pencapaian indikator kinerja utama Kemendagri harus ditemukan penyebab masalah tidak tercapainya target penerapan SPM di daerah.

1.2. Identifikasi Permasalahan

Identifikasi permasalahan dari isu tidak tercapainya target indikator kinerja utama capaian penerapan SPM, dapat diuraikan melalui metode USG (*urgency, seriousness, growth*). Metode USG merupakan metode yang merupakan metode penentuan prioritas masalah dengan memandang *Urgency* yaitu seberapa mendesak masalah tersebut harus segera ditangani, *Seriousness* yaitu seberapa serius dampak masalah jika tidak segera diatasi dan *Growth* yaitu seberapa besar potensi masalah berkembang menjadi lebih buruk jika dibiarkan (Bryson, 1988). Dalam ilmu manajemen strategis sektor publik, metode ini dapat digunakan untuk menemukan seberapa penting sumber masalah tidak tercapainya indikator kinerja utama capaian penerapan SPM ini harus ditangani, seberapa serius dampak sumber masalah tidak tercapainya indikator kinerja utama capaian penerapan SPM ini jika tidak segera diatasi, serta seberapa besar potensi masalah tidak tercapainya indikator kinerja utama capaian penerapan SPM jika terjadi pembiaran.

Dalam mengidentifikasi permasalahan utama, metode USG merupakan metode yang dapat dijadikan dasar analisis dalam menemukan akar permasalahan berdasarkan pendapat atau interview dari para narasumber yang mengetahui, baik secara langsung maupun tidak langsung tentang pelaksanaan penerapan SPM di Indonesia. Dengan metode USG, maka berdasarkan sumber masalah yang ditemukan akan dapat diidentifikasi masalah utamanya.

Beberapa sumber masalah yang menyebabkan isu tidak tercapainya target indikator kinerja utama capaian penerapan SPM, teridentifikasi baik melalui melalui statement dan data hasil pelaporan yang teridentifikasi yaitu:

1. Rendahnya ketersediaan data dalam penerapan SPM di daerah (Aqil, 2022).
2. Kapasitas sumber daya manusia di daerah dalam memahami dan menerapkan SPM di daerah masih rendah (Kemal, 2025).
3. Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam pengendalian dan evaluasi terhadap penerapan SPM yang belum optimal (Latul, 2021).
4. Belum adanya komitmen yang kuat di daerah dalam perencanaan dan penganggaran pada penerapan SPM (Laporan SIPD RI, 2024).

Dari daftar masalah yang berdampak kepada isu, tidak tercapainya target indikator kinerja utama capaian penerapan SPM, dianalisis menggunakan metode analisis USG untuk menentukan prioritas masalah dengan memandang *Urgency* yaitu seberapa mendesak masalah tersebut harus segera ditangani, *Seriousness* yaitu seberapa serius dampak masalah jika tidak segera diatasi dan *Growth* yaitu seberapa besar potensi masalah berkembang menjadi lebih buruk jika dibiarkan.

Analisis USG ini bertujuan untuk menentukan pilihan dari masalah utama, penulis juga mengundang para pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam Sekretariat Bersama SPM yang berkedudukan pada Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri sebagai narasumber yang memahami proses penerapan dan pengolahan data terhadap permasalahan pencapaian SPM yaitu 1. Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Bina Pembangunan Daerah selaku koordinator Sekretariat Bersama tingkat pusat; 2. Ketua tim data, monitoring dan evaluasi pada Sekretariat Ditjen Bina Pembangunan Daerah selaku pelaksana pengelola data penerapan SPM pada Sekretariat Bersama tingkat pusat; 3. Ketua tim Sekretariat Bantuan Teknis Sekretariat Bersama tingkat pusat; 4. Koordinator pengolah data pada tim Sekretariat Bersama tingkat pusat.

Analisis USG ini juga dapat membantu di dalam memahami apa yang menjadi prioritas

masalah pada sumber masalah yang telah ditemukan, melalui interview dari para pemangku kepentingan. Hasil interview ini dapat di bobot sesuai dengan kompleksitas masalah berdasarkan pendapat responden. Berikut hasil diskusi dan observasi kepada para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penyebab masalah dengan tujuan untuk menentukan masalah utama dalam mencari *problem statement* pada makalah kebijakan ini.

1. Responden 1: Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Bina Pembangunan Daerah selaku koordinator Sekretariat Bersama tingkat pusat.

Tabel 2. Hasil Observasi Dan Wawancara Responden 1.

No	Penyebab Masalah	Urgensi	Seriousness	Growth	Total nilai
1.	Rendahnya ketersediaan data dalam penerapan SPM di daerah.	4	5	3	12
2.	Kapasitas sumber daya manusia di daerah dalam memahami dan menerapkan SPM di daerah masih rendah.	5	4	4	13
3.	Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam pengendalian dan evaluasi terhadap penerapan SPM yang belum optimal.	3	4	3	10
4.	Belum adanya komitmen yang kuat di daerah dalam perencanaan dan penganggaran pada penerapan SPM.	3	4	4	11

Sumber: Hasil Wawancara.

Bobot Nilai:

5 = Sangat mendesak/Sangat Serius/menjadi Sangat kompleks

4 = Penting/Serius/kompleks

3 = Biasa

2 = Tidak mendesak/tidak serius/tidak begitu kompleks

1 = Sangat tidak mendesak/sangat tidak serius/sangat tidak kompleks.

Responden 1 memberikan penilaian terhadap penyebab masalah untuk menemukan masalah utama dengan bobot yang paling besar yaitu pada kapasitas sumber daya manusia di daerah di dalam memahami dan menerapkan SPM di daerah, mendapatkan total nilai paling tinggi yaitu 13, dengan tingkat urgensi paling mendesak jika tidak segera ditangani, tingkat keseriusan menjadi serius dan akan menjadi masalah pada lintas sektor yang menangani SPM, tingkat kompleksitas merupakan kompleks jika dibiarkan.

2. Responden 2: Ketua tim Data, monitoring dan evaluasi pada Sekretariat Ditjen Bina Pembangunan Daerah selaku pelaksana pengelola data penerapan SPM pada Sekretariat Bersama tingkat pusat.

Tabel 3. Hasil observasi dan wawancara responden 2.

No	Penyebab Masalah	Urgensi	Seriousness	Growth	Total nilai
1.	Rendahnya ketersediaan data dalam penerapan SPM di daerah.	4	4	4	12
2.	Kapasitas sumber daya manusia di daerah dalam memahami dan menerapkan SPM di daerah masih rendah.	5	4	5	14
3.	Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam pengendalian dan evaluasi terhadap penerapan SPM yang belum optimal.	4	4	3	11
4.	Belum adanya komitmen yang kuat di daerah dalam perencanaan dan penganggaran pada penerapan SPM.	3	4	3	10

Sumber: Hasil Wawancara.

Bobot Nilai:

5 = Sangat mendesak/Sangat Serius/menjadi Sangat kompleks.

4 = Penting/Serius/kompleks.

3 = Biasa.

2 = Tidak mendesak/tidak serius/tidak begitu kompleks.

1 = Sangat tidak mendesak/sangat tidak serius/sangat tidak kompleks.

Responden 2 memberikan penilaian terhadap penyebab masalah untuk menemukan masalah utama dengan bobot yang paling besar yaitu pada kapasitas sumber daya manusia di daerah di dalam memahami dan menerapkan SPM di daerah, mendapatkan total nilai paling tinggi yaitu 14, dengan tingkat urgensi paling mendesak jika tidak segera ditangani, tingkat keseriusan menjadi serius dan akan menjadi masalah pada lintas sektor yang menangani SPM, tingkat kompleksitas merupakan sangat kompleks apabila masalah jika dibiarkan.

3. Responden 3: Ketua Tim Sekretariat Bantuan Teknis Sekretariat Bersama tingkat pusat

Tabel 4. Hasil Observasi dan Wawancara Responden 3.

No	Penyebab Masalah	Urgensi	Seriousness	Growth	Total nilai
1.	Rendahnya ketersediaan data dalam penerapan SPM di daerah.	4	3	5	12
2.	Kapasitas sumber daya manusia di daerah dalam memahami dan menerapkan SPM di daerah masih rendah.	4	4	5	13
3.	Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam pengendalian dan evaluasi terhadap penerapan SPM yang belum optimal.	4	3	3	10
4.	Belum adanya komitmen yang kuat di daerah dalam perencanaan dan penganggaran pada penerapan SPM.	3	4	4	11

Sumber: hasil wawancara.

Bobot Nilai:

5 = Sangat mendesak/Sangat Serius/ menjadi Sangat kompleks.

4 = Penting/Serius/kompleks.

3 = Biasa.

2 = Tidak mendesak/tidak serius/tidak begitu kompleks.

1 = Sangat tidak mendesak/sangat tidak serius/sangat tidak kompleks.

Responden 3 memberikan penilaian terhadap penyebab masalah untuk menemukan masalah utama dengan bobot yang paling besar, yaitu pada kapasitas sumber daya manusia di daerah di dalam memahami dan menerapkan SPM di daerah, mendapatkan total nilai paling tinggi yaitu 13, dengan tingkat urgensi mendesak jika tidak segera ditangani, tingkat keseriusan menjadi serius dan akan menjadi masalah pada lintas sektor yang menangani SPM, tingkat kompleksitas merupakan sangat kompleks apabila masalah jika dibiarkan.

4. Responden 4: Koordinator pengolah data pada tim Sekretariat Bersama tingkat pusat.

Tabel 5. Hasil observasi dan wawancara responden 4.

No	Penyebab Masalah	Urgensi	Seriousness	Growth	Total nilai
1.	Rendahnya ketersediaan data dalam penerapan SPM di daerah.	4	5	5	14
2.	Kapasitas sumber daya manusia di daerah dalam memahami dan menerapkan SPM di daerah masih rendah.	4	4	5	13
3.	Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam pengendalian dan evaluasi terhadap penerapan SPM yang belum optimal.	4	3	4	11
4.	Belum adanya komitmen yang kuat di daerah dalam perencanaan dan penganggaran pada penerapan SPM.	3	4	4	11

Sumber: Hasil Wawancara.

Bobot Nilai:

5 = Sangat mendesak/Sangat Serius/menjadi Sangat kompleks

4 = Penting/Serius/kompleks

3 = Biasa

2 = Tidak mendesak/tidak serius/tidak begitu kompleks

1 = Sangat tidak mendesak/sangat tidak serius/sangat tidak kompleks

Responden 4 memberikan penilaian terhadap penyebab masalah untuk menemukan masalah utama dengan bobot yang paling besar yaitu pada Rendahnya ketersediaan data dalam penerapan SPM di daerah, mendapatkan total nilai paling tinggi yaitu 14, dengan tingkat urgensi mendesak jika tidak segera ditangani, tingkat keseriusan menjadi sangat serius dan akan menjadi masalah pada lintas sektor yang menangani SPM, tingkat kompleksitas merupakan sangat kompleks apabila masalah jika dibiarkan.

Dari ke empat responden dengan tingkat kewenangan berbeda namun masih dalam lingkup sekretariat bersama penerapan SPM tingkat pusat dapat di akumulasi untuk menemukan permasalahan mana dengan bobot USG paling tinggi dan menjadi masalah utama yaitu pada tabel 6.

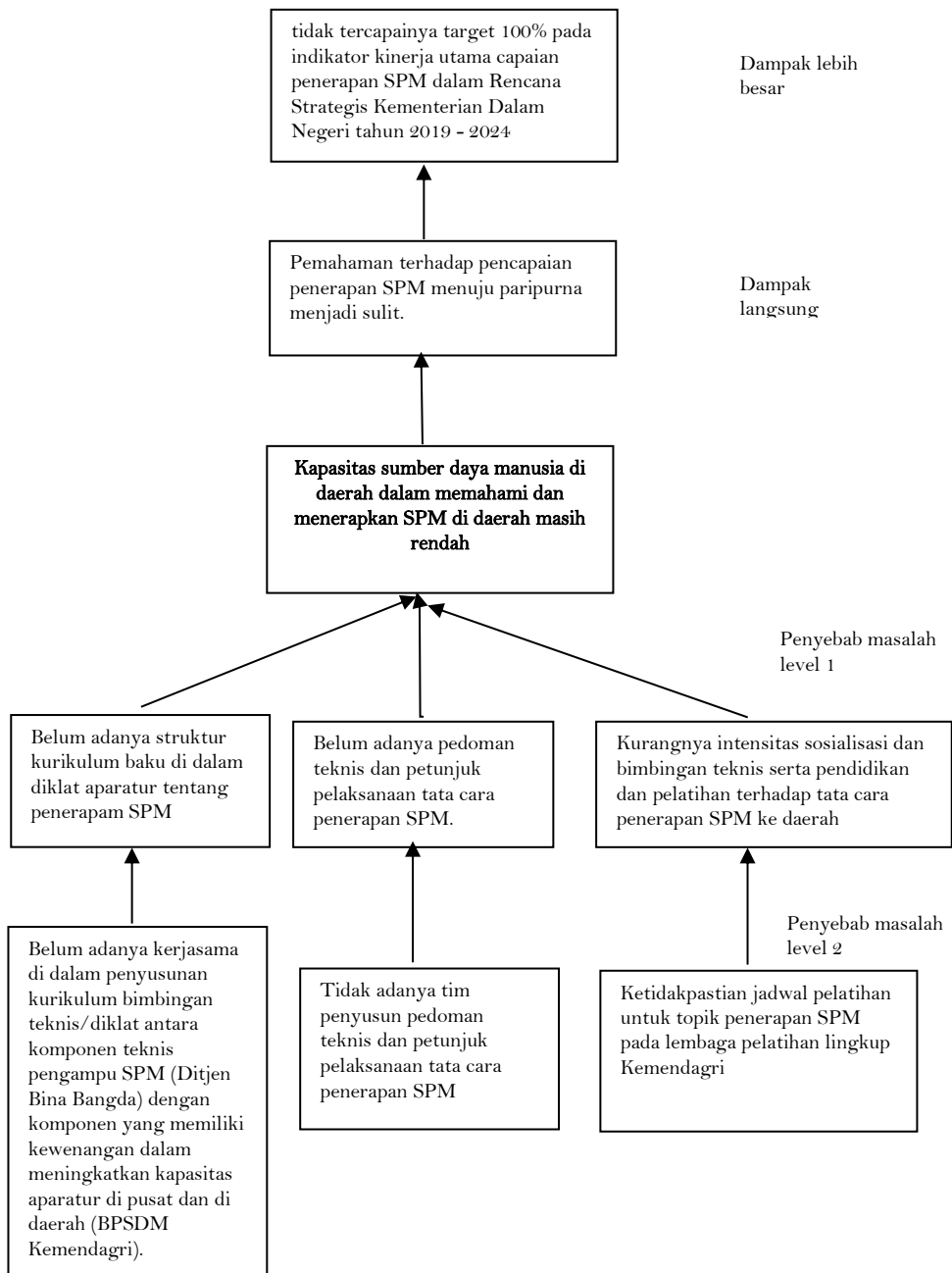
Tabel 6. Hasil Prioritas Masalah.

No	Penyebab Masalah	Total nilai Responden 1	Total nilai Responden 2	Total nilai Responden 3	Total nilai Responden 4	total nilai	Prioritas Masalah
1.	Rendahnya ketersediaan data dalam penerapan SPM di daerah.	12	12	12	14	50	II
2.	Kapasitas sumber daya manusia di daerah dalam memahami dan menerapkan SPM di daerah masih rendah.	13	14	13	13	53	I
3.	Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam pengendalian dan evaluasi terhadap penerapan SPM yang belum optimal.	10	11	10	11	42	IV
4.	Belum adanya komitmen yang kuat di daerah dalam perencanaan dan penganggaran pada penerapan SPM.	11	10	11	11	43	III

Sumber: Rekapitulasi Hasil Wawancara

Pada tabel 6 merupakan hasil rekapitulasi penyebab masalah untuk menentukan masalah utama pada isu tidak tercapainya target indikator kinerja utama capaian penerapan SPM yaitu Kapasitas sumber daya manusia di daerah dalam memahami dan menerapkan SPM di daerah masih rendah. Untuk itu, dalam menemukan akar masalah maka penyebab masalah utama akan diturunkan sampai ditemukannya akar permasalahan.

Berdasarkan hasil pendapat dari 4 orang reponden yang menangani penerapan SPM di tingkat pusat pada sekretariat bersama maka didapatkan penyebab masalah dengan bobot nilai paing tinggi yaitu rendahnya kapasitas sumber daya manusia di daerah dalam memahami dan menerapkan SPM. Untuk itu melalui skema pohon permasalahan maka dapat digambarkan sebagai berikut pada gambar 2:



Gambar 2. Pohon permasalahan

Sumber: Hasil Analisis

Dari pohon permasalahan, tergambar bahwa kapasitas sumber daya manusia di daerah dalam memahami dan menerapkan SPM di daerah masih rendah, pada penyebab masalah di tingkat 1 yaitu dikarenakan: 1. Belum adanya struktur kurikulum baku di dalam diklat aparaturnya tentang penerapan SPM; 2. Belum adanya pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan tata cara penerapan SPM; 3. Kurangnya intensitas sosialisasi dan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan terhadap tatacara penerapan SPM di daerah. Selanjutnya pada permasalahan tingkat 2

yaitu dikarenakan 1. Belum adanya kerjasama di dalam penyusunan kurikulum bimbingan teknis/diklat antara komponen teknis pengampu SPM (Ditjen Bina Bangda) dengan komponen yang memiliki kewenangan dalam meningkatkan kapasitas aparatur di pusat dan di daerah (BPSDM Kemendagri); 2. Tidak adanya tim penyusun pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan tata cara penerapan SPM; 3. Ketidakpastian jadwal pelatihan untuk topik penerapan SPM pada lembaga pelatihan lingkup Kemendagri.

Pada identifikasi permasalahan yang digambarkan di dalam pohon permasalahan, dapat disimpulkan bahwa akar permasalahan dari masalah utama yang di *highlight* adalah kapasitas sumber daya manusia di daerah dalam memahami dan menerapkan SPM di daerah masih rendah dikarenakan belum adanya struktur kurikulum baku dan kerjasama antar komponen unit kerja eselon I teknis pengampu SPM dan pengampu pendidikan dan pelatihan aparatur, sehingga berdampak kepada tidak tercapainya target indikator kinerja utama capaian penerapan SPM dalam pelaksanaan rencana strategis Kementerian Dalam Negeri tahun 2019 - 2024.

II. Analisis dan Pembahasan

Setelah menemukan akar permasalahan, pada isu tidak tercapainya target indikator kinerja utama capaian penerapan SPM, pada dokumen rencana strategis Kementerian Dalam Negeri tahun 2019 – 2024. Ditemukan bahwa, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di daerah ini menjadi kunci di dalam meningkatkan performa dari pelaksanaan penerapan SPM di daerah. Selanjutnya, dengan menggunakan metode analisis kelayakan kebijakan (Yoon, 2021) dan metode analisis SWOT (Humphrey 2005) untuk menemukan alternatif-alternatif logis dalam menemukan solusi terbaik untuk menjawab akar permasalahan yang ada, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

Menurut Yoon (2021), analisis kelayakan kebijakan digunakan untuk menganalisis apakah kebijakan yang telah dilaksanakan masih layak diterapkan atau memang ada yang perlu diperbaiki. Metode analisis kelayakan kebijakan ini terdiri dari 5 sisi kelayakan yaitu kelayakan politik, kelayakan administratif, kelayakan teknis, kelayakan finansial dan kelayakan sosial. Masing-masing sisi kelayakan dimaksud dianalisis melalui beberapa aspek. Aspek dimaksud dapat disajikan pada tabel 7.

Analisis kelayakan kebijakan ini digunakan untuk mengetahui permasalahan dari sisi kelayakan kebijakan yang telah ada, dari sisi politik, administratif, teknis, finansial dan sosial. Berdasarkan kajian analisis kelayakan kebijakan ini, beberapa kebijakan SPM ini dapat dikaji berdasarkan kondisi permasalahan eksisting, sehingga dapat diketahui kebijakan mana di dalam penerapan SPM yang perlu penegasan kepada pelaksana dan kebijakan mana yang perlu diperbaiki.

Kebijakan penerapan SPM yang telah ditetapkan sebagai petunjuk pelaksanaan, yaitu Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta beberapa standar teknis tentang mutu layanan. Kebijakan SPM tersebut, telah dibagi menjadi beberapa hal yaitu petunjuk umum, petunjuk pelaksanaan penerapan, dan petunjuk teknis mutu layanan.

Tabel 7. Dimensi Analisis Kelayakan Kebijakan.

No	Dimensi Kelayakan	Aspek
1.	Politik	1. Komitmen Pemerintah Pusat. 2. Dukungan Pemerintah Daerah. 3. Tantangan
2.	Administratif	1. Ketersediaan SDM di daerah 2. Kesiapan Sistem Pelaporan 3. Koordinasi antar OPD
3.	Teknis	1. Infrastruktur data 2. Panduan teknis 3. Monitoring
4.	Keuangan	1. Alokasi APBD untuk SPM 2. Dukungan pusat 3. Tantangan
5.	Sosial	1. Penerimaan masyarakat 2. Kesadaran masyarakat 3. Dampak sosial

Sumber: Yoon, 2021

Regulasi yang sudah ditetapkan untuk penerapan SPM adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Namun, regulasi payung terhadap aturan penerapan SPM ini yaitu pada Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal juga diacu sebagai payung hukum untuk pencapaian SPM di daerah. Metode analisis kelayakan kebijakan khususnya yang terkait dengan penerapan SPM dengan menggunakan metode kelayakan kebijakan dengan 5 dimensi kelayakan yaitu dimensi politik, dimensi administratif, dimensi teknis, dimensi keuangan dan dimensi sosial (Yoon, 2021).

Berdasarkan lima dimensi dimaksud, dari analisis kebijakan publik Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dapat dianalisis pada tabel 8.

Tabel 8. Analisis kelayakan kebijakan.

No	Dimensi Kelayakan	Aspek	Analisis Kebijakan	Skor Kelayakan (Tinggi, Sedang, Rendah)
1.	Politik	Komitmen Pemerintah Pusat.	Komitmen dari pemerintah pusat Bappenas, Kemendagri dan Kementerian Keuangan khususnya yang berkaitan dengan SPM tergolong tinggi, dikarenakan sudah tersedianya mekanisme insentif dan disinsentif melalui UU 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.	Tinggi
		Dukungan Pemerintah	Komitmen pemerintah daerah sangat bervariasi, dengan capaian penerapan	Sedang

No	Dimensi Kelayakan	Aspek	Analisis Kebijakan	Skor Kelayakan (Tinggi, Sedang, Rendah)
2.	Administratif	Daerah.	daerah pada tahun 2024 hanya mencapai 87,86% maka tidak semua pemerintah daerah memiliki komitmen dalam memprioritaskan SPM.	
		• Tantangan	Politisasi anggaran juga menjadi hambatan di dalam penerapan kebijakan SPM	Sedang
		• Ketersediaan SDM di daerah	Kapasitas administratif daerah dalam melaksanakan kebijakan SPM masih terbatas, terutama di wilayah timur Indonesia	Rendah
		• Kesiapan Sistem Pelaporan	Sistem pelaporan e-SPM sudah tersedia, namun implementasinya masih banyak daerah yang belum memahami bagaimana tata cara pengisiannya sehingga perlu disediakan petunjuk operasionalnya.	Sedang
3.	Teknis	• Koordinasi antar OPD	Kurangnya koordinasi antar OPD yang mengampu SPM menjadikan kinerja tim penerapan SPM menjadi rendah.	Rendah
		• Infrastruktur data	Secara teknis kebijakan SPM ini memiliki dasar hukum dan sistem informasi yang jelas.	Tinggi
		• Panduan teknis	Panduan teknis juga sudah tersedia.	Sedang
4.	Keuangan	• Monitoring	Belum semua daerah mampu dan memahami tata cara pengisian e-SPM.	Sedang
		• Alokasi APBD untuk SPM	Belum konsistennya alokasi SPM pada penganggaran di Daerah.	Rendah
		• Dukungan pusat	Dukungan pusat sudah ada dalam bentuk DAK dan DAU, namun pendistribusiannya masih belum optimal.	Sedang
5.	Sosial	• Tantangan	Keterbatasan fiskal di daerah	Rendah
		• Penerimaan masyarakat	Masyarakat sangat menerima dan mendukung dengan tersedianya layanan dasar.	Tinggi
		• Kesadaran Masyarakat	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara fasilitas layanan dasar	Sedang
		• Dampak Sosial	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan SPM masih perlu ditingkatkan	Sedang

Sumber: Yoon, 2021.

Dari hasil analisis kelayakan kebijakan, dapat teridentifikasi bahwa masing-masing dimensi kelayakan kebijakan memiliki skor kelayakan yang berbeda. Adapun hasil rangkuman dari masing-masing analisis kelayakan kebijakan dapat dirangkum pada tabel 9 dibawah ini.

Tabel 9. Rangkuman analisis kelayakan

Dimensi	Skor Kelayakan	Kesimpulan
Politik	Sedang – Tinggi	Perlu sinergi antar aktor politik.
Administratif	Rendah	SDM dan kelembagaan perlu penguatan.
Teknis	Sedang – Tinggi	Infrastruktur dan sistem sudah tersedia, namun pemahaman SDM belum merata.
Finansial	Rendah – Sedang	Anggaran perlu afirmasi dan dukungan fiskal.
Sosial	Tinggi	Dukungan publik tinggi, namun partisipasi masih pasif.

Sumber: hasil analisis.

Pada tabel 9 merupakan rangkuman hasil analisis kelayakan, dimana kebijakan SPM secara nasional dinilai layak, namun memerlukan penguatan aspek administratif dan fiskal agar implementasi kebijakan SPM lebih efektif dan merata di seluruh daerah. Berdasarkan hasil analisis kelayakan kebijakan, penguatan administratif merupakan penguatan terhadap sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan. Seperti halnya yang terjadi pada Provinsi Jawa Barat, sejak kebijakan penerapan SPM ditetapkan, Provinsi Jawa Barat sangat serius menerapkan penguatan sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan, dengan menambah wawasan untuk aparaturnya melalui kegiatan bimbingan teknis yang melibatkan semua kabupaten/kota. Pada dasarnya, Pemerintah Provinsi memiliki 2 kewajiban di dalam penerapan SPM ini yaitu Provinsi sebagai pelaksana urusan SPM sesuai dengan kewenangannya dan provinsi sebagai fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Kabupaten/Kota di wilayahnya.

Provinsi Jawa Barat pada pelaksanaan penerapan SPM tahun 2024, merupakan salah satu provinsi yang berhasil di dalam melaksanakan penerapan SPM tingkat provinsi dan melakukan pembinaan pengawasan terhadap kabupten/kota. Penghargaan penganugerahan kepada provinsi dengan kinerja terbaik telah diraih oleh Jawa Barat dengan nilai sebesar 99,83 dengan kategori tuntas paripurna, sedangkan salah satu dari kabupaten di Provinsi Jawa Barat juga mendapatkan kinerja terbaik yaitu Kabupaten Bogor dengan nilai sebesar 99,85 dengan kategori tuntas paripurna. Kerja keras Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor merupakan kerja kolaborasi tim penerapan SPM di Jawa Barat dan Bogor. Koordinasi dan kolaborasi dari perangkat daerah di dalam tim penerapan serta komitmen kepala daerah terhadap penerapan SPM di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor patut ditiru dalam melaksanakan penerapan SPM ini. Di tambah dengan penguatan sumber daya manusia melalui peningkatan pemahaman dalam menentukan target layanan dan penerapan standar mutu layanan pada penerapan SPM di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor.

Pada umumnya, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan merupakan kelemahan yang ditemukan dalam implementasi regulasi penerapan SPM yaitu Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Hasil dari analisis kelayakan kebijakan tentang penerapan SPM, dan permasalahan dari tidak tercapainya target indikator kinerja utama Kemendagri dalam penerapan SPM, sudah menemukan titik temu permasalahan. Berdasarkan analisis kelayakan kebijakan, tersaji bahwa diperlukan penguatan di dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan petunjuk teknis peran dari masing-masing lembaga penerapan SPM dan perlu petunjuk teknis di dalam melaksanakan SPM.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penerapan SPM dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada para personil di perangkat daerah yang mengelola dan menerapkan SPM. Peningkatan kapasitas ini menjadi sangat penting karena setiap personil pada perangkat daerah pengelola SPM harus memahami pelaksanaan penerapan SPM. Peningkatan kapasitas ini menjadikan personil pengelola SPM paham terhadap pengumpulan data SPM, perhitungan kebutuhan SPM, perencanaan dan penganggaran SPM, dan penerapan serta pelaporan SPM di dalam aplikasi e-SPM. Tahapan-tahapan penerapan SPM ini yang harus difahami oleh para personil pengampu SPM baik di provinsi maupun di kabupaten/kota, sehingga pelaksanaan penerapan SPM menjadi efektif sesuai dengan regulasi dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Petunjuk teknis merupakan pegangan di dalam melaksanakan penerapan SPM. Petunjuk operasional merupakan arahan teknis kepada para pengampu SPM yang berisi pelaksanaan SPM serta bagaimana menghadapi kendala-kendala yang terjadi, sehingga para pengampu SPM di provinsi dan kabupaten/kota dapat melaksanakan penerapan SPM sesuai dengan arahan regulasi dan untuk menghindari keragu-raguan di dalam menentukan target sasaran penerima layanan dan penentuan mutu layanan.

Pada prinsipnya, dalam menjawab permasalahan tidak tercapainya target di dalam rencana strategis Kemendagri, diperlukan terobosan dan komitmen dari para pelaku penerapan SPM di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Pelaksanaan komitmen ini yang menjadi tantangan dalam penerapan SPM, dimana pelaksanaan komitmen ini harus diikat di dalam suatu kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pelaksanaan penerapan SPM.

Secara detail pelaksanaan SPM sudah tertulis di dalam regulasi, namun adakalanya kebijakan tanpa personil yang memahami isi dari kebijakan ibarat senjata tanpa peluru, artinya target yang sudah ditetapkan perlu didukung dengan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh personil pengelola SPM yang paham terhadap regulasi kebijakan SPM. Selain paham, personil tersebut juga harus dibekali panduan dan regulasi yang mengikat dalam bentuk insentif dan disinsentif terhadap kebijakan penerapan SPM.

Berdasarkan metode analisis kelayakan kebijakan, dalam menganalisis dan menjawab permasalahan secara detail, ditemukan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penerapan SPM mutlak diperlukan melalui beberapa kebijakan yaitu:

1. Mendorong ditetapkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengikat, antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah dengan BPSDM Kemendagri, untuk menyusun secara kolaborasi kurikulum pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas personil di daerah untuk penerapan SPM.
2. Menetapkan surat edaran kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk segera menunjuk dan menugaskan personil yang telah ditingkatkan kapasitasnya untuk bertanggungjawab secara teknis ditempatkan pada institusi pelaksana penerapan SPM.
3. Mendorong terbitnya surat keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengatur secara rinci tentang panduan petunjuk teknis tata cara pelaksanaan penerapan SPM.

Ketiga alternatif kebijakan yang ditemukan dari metode analisis kelayakan kebijakan, perlu diperkuat melalui metode analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi suatu organisasi (Humphrey, 2005). Analisis SWOT sendiri adalah analisis yang terdiri dari analisis *Strength* (Kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang) dan *Threath* (ancaman). Masing-masing dilakukan analisisnya untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari pilihan kebijakan yang akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dalam menjawab akar permasalahan. Adapun ketiga pilihan kebijakan untuk menjawab permasalahan utama, yaitu:

1. Alternatif Pilihan Kebijakan: Mendorong ditetapkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengikat, antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah dengan BPSDM Kemendagri, untuk menyusun secara kolaborasi kurikulum pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas personil di daerah untuk penerapan SPM.

Tabel 10. Analisis SWOT alternatif pilihan kebijakan 1

KEKUATAN / STRENGTH		KELEMAHAN/WEAKNESESS	
1.	Kelembagaan yang solid. Ditjen Bina Bangda dan BPSDM berada dalam satu insitusi Kemendagri sehingga mempermudah koordinasi dan sinergi kelembagaan.	1.	Belum adanya kerangka kerja formal. Ketiaadaan perjanjian kerjasama menyebabkan koordinasi berjalan informal dan tidak sistematis
2.	Kewenangan langsung terhadap daerah. Ditjen Bina Bangda memiliki mandat pembinaan ke daerah, sedangkan BPSDM memiliki kewenangan pelatihan dan pengembangan SDM ASN	2.	Perbedaan prioritas agenda kerja. Masing masing unit kerja memiliki agenda dan program sendiri yang kadang berjalan tanpa integrasi.
3.	Penguasaan substansi dan teknis pelatihan. Ditjen Bina Bangda memahami kebutuhan teknis penerapan SPM, sementara BPSDM memiliki perangkat pelatihan yang sudah mapan dan terstruktur.	3.	Terbatasnya anggaran kolaboratif. Tidak tersedianya anggaran khusus untuk kolaborasi pelatihan lintas unit eselon I.
4.	Tersedianya jaringan pelatihan terdesentralisasi. BPSDM memiliki jaringan pusat di berbagai wilayah yang bisa menjangkau daerah secara langsung	4.	SDM pelatih yang belum merata implementasinya. Masih terbatas jumlah pelatih atau fasilitator yang menguasai substansi SPM secara mendalam.
PELUANG / OPPORTUNITIES		ANCAMAN / THREATH	
1.	Tingginya kebutuhan peningkatan kapasitas SDM daerah. Banyak daerah masih belum paham teknis SPM sehingga membutuhkan pelatihan dan bimbingan.	1.	Minimnya komitmen pemerintah daerah. Tanpa dukungan daerah (alokasi anggaran & pengiriman peserta), pelatihan tidak optimal.
2.	Dukungan regulasi dari RPJMN. SPM menjadi bagian dari prioritas nasional dalam penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik.	2.	Tumpang tindih program dari K/L lain. Kementerian teknis juga memiliki program peningkatan kapasitas yang bisa membingungkan daerah.
3.	Kemudahan penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan. Dengan SPK, modul pelatihan bisa disusun secara kolaboratif sesuai kebutuhan teknis lapangan.	3.	Resiko resistensi internal birokrasi. Adanya ego sektoral di antara unit kerja dapat menghambat proses penetapan dan implementasi perjanjian kerjasama
4.	Peluang digitalisasi pelatihan. Penggunaan teknologi bisa memperluas jangkauan pelatihan tanpa harus mengandalkan pelatihan tatap muka	4.	Kendala teknis dan logistik khususnya di wilayah timur Indonesia. Daerah tertinggal, terdepan dan terluar memiliki keterbatasan dalam mengakses pelatihan, baik secara daring maupun luring.

Sumber: Hasil Analisis.

2. Alternatif pilihan kebijakan: Menetapkan surat edaran kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk segera menunjuk dan menugaskan personil yang bertanggungjawab secara teknis di dalam tahapan penerapan SPM.

Tabel 11. Analisis SWOT alternatif pilihan kebijakan 2.

KEKUATAN / STRENGTH	KELEMAHAN/WEAKNESESS
1. Payung hukum yang jelas Surat edaran dari Kemendagri memiliki kekuatan administratif yang cukup untuk dijadikan dasar oleh daerah dalam menugaskan personil. 2. Memberikan arah yang tegas Surat edaran akan memperjelas siapa yang harus ditugaskan, kapan dan bagaimana peran mereka dalam penerapan SPM. 3. Mendorong pembentukan struktur kerja SPM yang formal Dengan surat edaran, daerah terdorong untuk memiliki struktur atau tim teknis yang bekerja khusus pada SPM. 4. Dasar monitoring dan evaluasi pusat Penunjukan personil teknis akan memudahkan pengawasan, pelaporan, dan pembinaan oleh pusat.	1. Surat edaran bukan perintah wajib seperti peraturan. Surat edaran bersifat administratif dan tidak memiliki sanksi kuat jika dilaksanakan oleh daerah. 2. Resistensi dari daerah. Daerah akan keberatan menunjuk personil tanpa kejelasan insentif, dukungan teknis atau tambahan beban kerja. 3. Personil daerah terbatas dan sudah overloaded dalam pekerjaan. Pegawai teknis di daerah kerap merangkap tugas, sehingga penugasan tambahan untuk SPM bisa membebani. 4. Kurangnya kejelasan kualifikasi personil teknis. SE tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan panduan mengenai kriteria personil yang tepat.
PELUANG / OPPORTUNITIES	ANCAMAN / THREATH
1. Momentum penguatan tata kelola pelayanan publik. Saat ini daerah tengah melakukan reformasi birokrasi dan digitalisasi, sehingga SE bisa menjadi bagian dari reform agenda. 2. Mempercepat pelaksanaan tahapan SPM di daerah. Penunjukan personil teknis akan mendorong percepatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan SPM. 3. Dukungan dari regulasi turunan lainnya SE dapat dikuatkan melalui harmonisasi dengan Permendagri tentang SPM atau dokumen Rencana Aksi Nasional. 4. Menjadi dasar pelatihan pembinaan pusat. Setelah penunjukan personil, pusat dapat lebih tepat sasaran dalam memberikan pelatihan atau pendampingan.	1. Kurangnya kepatuhan dari daerah. Beberapa daerah mungkin mengabaikan SE jika tidak ada dorongan politis dari kepala daerah atau insentif kinerja. 2. Perbedaan pemahaman substansi SPM. Tanpa pelatihan awal, personil yang ditunjuk berpotensi tidak paham tugas dan tanggung jawabnya. 3. Potensi tumpang tindih dengan struktur yang sudah ada. Penunjukan personil teknis bisa bertabrakan dengan tim/kabid/subkoordinator yang sudah ada tanpa kejelasan struktur. 4. Resiko formalitas semata. Daerah mungkin menunjuk personil hanya sebagai formalitas untuk memenuhi SE, bukan sebagai komitmen pelaksanaan SPM yang substansial.

Sumber: Hasil Analisis.

3. Alternatif pilihan kebijakan: Mendorong terbitnya surat keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengatur secara rinci tentang panduan petunjuk teknis tata cara pelaksanaan penerapan SPM.

Tabel 13. Analisis SWOT Alternatif pilihan kebijakan 3

KEKUATAN / STRENGTH	KELEMAHAN/WEAKNESESS
- Memiliki kekuatan regulasi internal yang formal dan mengikat. Surat keputusan mendagri memberikan kejelasan hukum dalam bentuk perintah teknis kepada seluruh jajaran kementerian dan pemerintah daerah. - Memberikan pedoman operasional yang terstandar. Surat keputusan dapat memuat petunjuk teknis pelaksanaan SPM yang detail, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan. - Memfasilitasi koordinasi lintas unit dan tingkatan pemerintahan. Dengan adanya rujukan teknis yang baku, maka koordinasi antara pusat dan daerah dapat dilakukan lebih konsisten. - Menjadi dasar penguatan akuntabilitas pelaksanaan SPM. Surat keputusan dapat mengatur penugasan pelaporan dan tanggungjawab yang lebih rinci sehingga memperkuat monitoring dan evaluasi.	- Proses birokrasi dan harmonisasi regulasi bisa memakan waktu. Penyusunan surat keputusan mendagri yang komprehensif harus melalui proses lintas direktorat, biro hukum, dan sinkronisasi dengan regulasi lain. - Resiko terjadi tumpang tindih dengan regulasi yang sudah ada. Jika tidak dirancang hati-hati, maka bisa berpotensi tumpang tindih dengan regulasi lain. - Kemampuan daerah yang beragam dalam menafsirkan teknis pelaksanaan. Petunjuk teknis yang terlalu kompleks berpotensi membingungkan daerah dengan kapasitas rendah. - Kurangnya fleksibilitas dalam implementasi Surat keputusan terlalu kaku dapat membatasi inovasi daerah dalam pengembangan model penerapan SPM yang adaptif terhadap konteks lokal.
PELUANG / OPPORTUNITIES	ANCAMAN / THREATH
- Memenuhi kebutuhan daerah terhadap kejelasan teknis. Banyak pemerintah daerah yang selama ini mengeluhkan tidak adanya panduan teknis pelaksanaan SPM secara operasional. - Mendukung percepatan capaian indikator kinerja Kementerian Dalam Negeri dan nasional. Dengan kejelasan teknis, penerapan SPM dapat lebih sistematis dan dapat diukur secara nasional. - Mendukung integrasi perencanaan dan	- Resiko penolakan atau keberatan dari pemerintah daerah Surat keputusan terlalu teknis dan memaksa bisa menimbulkan resistensi jika tidak disertai dukungan sumber daya dan pelatihan. - Perubahan kebijakan atau prioritas nasional yang cepat. Surat keputusan bisa cepat menjadi usang jika terjadi perubahan regulasi sektoral atau kebijakan nasional yang tidak sejalan. - Ketergantungan daerah terhadap

- | | |
|---|---|
| <p>penganggaran berbasis SPM. Petunjuk teknis dapat memasukkan bagaimana SPM di integrasikan kedalam RKPD dan APBD.</p> <p>4. Menjadi rujukan tetap dalam pelatihan dan pembinaan. Surat keputusan ini bisa dijadikan dasar dalam menyusun kurikulum pelatihan SPM di pusat dan daerah.</p> | <p>pusat meningkat. Jika tidak disertai pemberdayaan, surat Keputusan justru bisa membuat daerah menjadi pasif dan menunggu instruksi pusat.</p> <p>4. Keterbatasan dalam mekanisme pengawasan dan sanksi Surat keputusan mendagri tidak memiliki kekuatan sanksi seperti undang-undang atau PP, sehingga pelaksanaannya tergantung pada komitmen daerah.</p> |
|---|---|

Sumber: Hasil Analisis.

Berdasarkan Analisis SWOT dari ketiga alternatif pilihan kebijakan, dapat diambil kesimpulan bahwa pentingnya kolaborasi institusi dalam melaksanakan penerapan kebijakan adalah mutlak diterapkan. Pada isu utama tulisan ini yaitu, tidak tercapainya target indikator kinerja utama capaian penerapan SPM, secara garis besar telah teridentifikasi melalui analisis SWOT dan telah diketahui kekuatan dan kelemahan dari pilihan kebijakan yang akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Adapun penekanan terbesar adalah bagaimana meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam penerapan SPM dengan cara yaitu:

1. Mendorong ditetapkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengikat, antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah dengan BPSDM Kemendagri, untuk menyusun secara kolaborasi kurikulum pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas personil di daerah untuk penerapan SPM.
2. Menetapkan surat edaran kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk segera menunjuk dan menugaskan personil yang telah ditingkatkan kapasitasnya untuk bertanggungjawab secara teknis ditempatkan pada institusi pelaksana penerapan SPM.
3. Mendorong terbitnya surat keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengatur secara rinci tentang panduan petunjuk teknis tata cara pelaksanaan penerapan SPM.

Ketiga alternatif kebijakan ini perlu dilakukan uji pemilihan kriteria dengan metode yang lebih detail, untuk menentukan satu alternatif terbaik dalam menjawab isu utama tidak tercapainya target indikator kinerja utama capaian penerapan SPM. Adapun metode yang dipilih adalah metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP), dengan kembali mengundang pendapat para pemangku kepentingan SPM pada Sekretariat Bersama SPM, sehingga dapat dipetakan kebijakan yang direkomendasikan untuk menjadi prioritas di dalam menjawab isu utama dari tidak tercapainya target indikator kinerja utama Kementerian Dalam Negeri.

III. Alternatif Kebijakan

Pada bab ini, akan diuraikan menjadi dua bagian, dimana bagian pertama akan menjelaskan setiap kebijakan mampu penyelesaian masalah yang dihasilkan. Bagian kedua menjelaskan metode penilaian dan hasil pemilihan salah satu alternatif kebijakan yang terbaik. Penjelasan dalam setiap kebijakan harus mampu memberikan penyelesaian yang kongkrit meliputi deskripsi persamaan, perbedaan dan kemungkinan alternatif kebijakan dimaksud mampu menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah, sedangkan selanjutnya dari beberapa alternatif ditentukan satu

kebijakan yang terbaik dan dianggap mampu menyelesaikan permasalahan utama.

Metode pemilihan kebijakan yang dipilih adalah metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP), dimana menurut Hadianiti and Mubarak (2017) bahwa *Analytical Hierarchy Process* atau AHP merupakan teori tentang pengukuran yang digunakan untuk menemukan skala rasio, baik dari perbandingan berpasangan yang diskrit maupun kontinyu. Adapun metode AHP ini untuk menyusun prioritas dari alternatif kebijakan yang ada (Pratiwi 2016). Metode AHP dipilih karena merupakan metode yang paling mendekati di dalam memilih rekomendasi terbaik dari alternatif kebijakan yang ditemukan.

a. Penjelasan terhadap alternatif kebijakan.

Alternatif kebijakan pertama yaitu mendorong ditetapkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri, yang mengikat antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam rangka menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan, dalam rangka meningkatkan kapasitas personil di daerah untuk penerapan SPM. Selama ini, belum ada keterpaduan antara dua unit eselon I lingkup Kemendagri di dalam menyusun materi, kurikulum, waktu pendidikan dan pelatihan sampai kepada tenaga pengajar. Ini berdampak kepada jalan sendiri-sendiri dalam melaksanakan pembinaan kepada daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman sumber daya aparatur di pemerintah daerah. Untuk menjawab masalah utama yaitu rendahnya kapasitas sumber daya manusia di daerah dalam memahami dan menerapkan SPM di daerah, alternatif kebijakan ini mungkin saja mampu menjawabnya. Kelebihan dari alternatif kebijakan ini adalah sinergitas program dan kegiatan lintas eselon I lingkup Kementerian Dalam Negeri menjadi lebih terstruktur di dalam membina aparatur daerah, namun ada pula kekurangannya yaitu jika tidak ada surat keputusan dari pimpinan kementerian, maka sering terjadi ego sektoral dari masing-masing unit kerja eselon I.

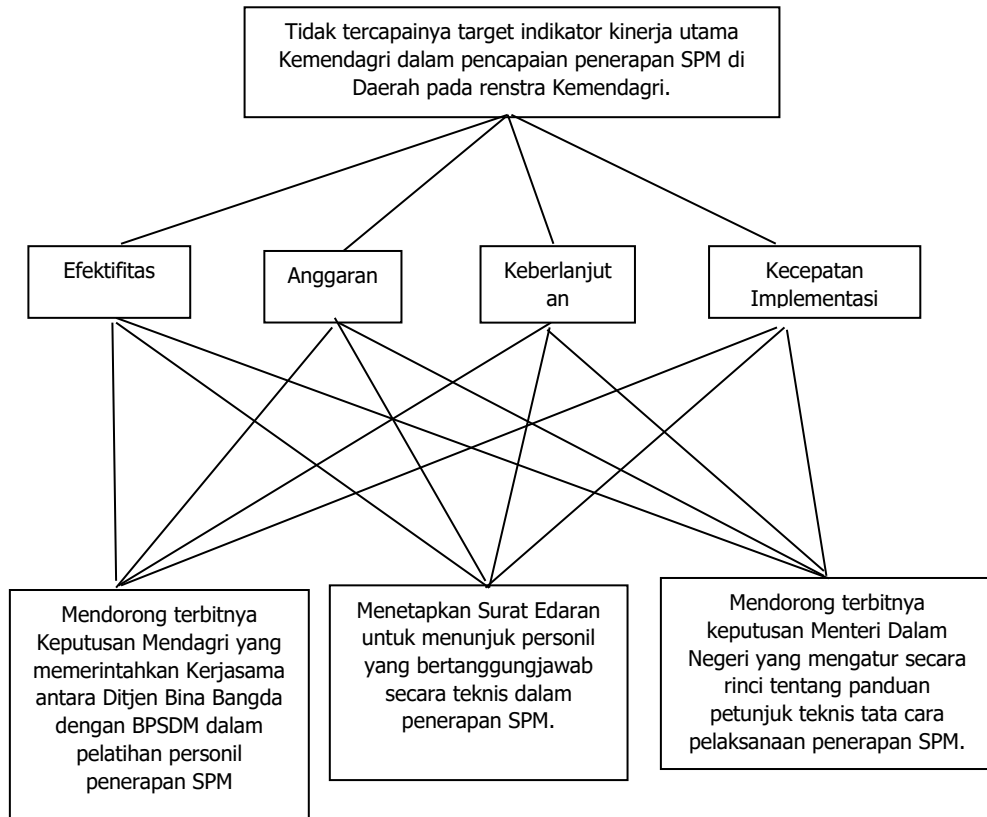
Selanjutnya, pada alternatif pilihan kebijakan kedua yaitu menetapkan surat edaran kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk segera menunjuk dan menugaskan personil yang bertanggungjawab secara teknis di dalam tahapan penerapan SPM. Langkah ini dilaksanakan karena seringnya mutasi pada aparatur pemerintah daerah, namun belum tentu mutasi ini dibarengi dengan transfer pengetahuan yang mumpuni oleh pejabat sebelumnya. Keunggulan dari ditetapkannya surat edaran ini, daerah mampu meminimalisir seringnya mutasi antar instansi khususnya terhadap personil teknis SPM. Namun, efek negatifnya dapat menghambat pengembangan karir dari personil teknis SPM dimaksud. Dalam konteks menjawab permasalahan utama, pilihan alternatif ini dapat dilaksanakan namun perlu dilakukan pertimbangan terkait pengembangan karir personil dimaksud.

Alternatif yang ketiga yaitu Mendorong terbitnya surat keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengatur secara rinci tentang panduan petunjuk teknis tata cara pelaksanaan penerapan SPM. Dengan ditetapkannya panduan teknis ini, diharapkan dapat memberikan panduan kepada para pelaksana SPM di daerah. Kelebihan dari alternatif kebijakan ini adalah terdapat panduan yang seragam untuk pelaksana penerapan SPM seluruh Indonesia, namun kekurangannya adalah akan sering terjadi perbedaan persepsi dan pemahaman terhadap petunjuk teknis yang telah ditetapkan jika tidak dibarengi dengan sosialisasi yang masif terhadap petunjuk teknis ini. Di dalam upaya menjawab permasalahan utama, kebijakan ini dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk membantu para aparatur pengelola SPM di daerah dalam melaksanakan penerapan SPM.

b. Pemilihan alternatif kebijakan.

Metode penilaian alternatif kebijakan yang akan dilakukan dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP), dimana ditekankan oleh Basuki dan Andharini (2016) bahwa

prinsip dasar AHP yaitu: menyusun hirarki, penilaian kriteria dan alternatif, penentuan prioritas, dan konsistensi logis. Adapun dari struktur pemilihan kebijakan, untuk menjawab tidak tercapainya target di dalam rencana strategis Kemendagri. Untuk memberikan gambaran terhadap tiga alternatif kebijakan untuk menjawab masalah utama/*problem statement* dapat ditentukan melalui hierarki penentuan prioritas utama yaitu pada gambar 3.



Gambar 4. Hirarki Penentuan Prioritas Kebijakan

Sumber: Hasil Analisis

IV. Rekomendasi Kebijakan

Dalam membentuk pilihan rekomendasi kebijakan, untuk ditawarkan kepada Menteri Dalam Negeri, ditentukan melalui pilihan kebijakan yang paling cocok dan berdampak signifikan terhadap capaian target indikator kinerja utama Kemendagri dalam mendorong capaian SPM di provinsi dan kabupaten/kota dalam Renstra Kemendagri pada periode selanjutnya. Menariknya adalah dari masalah utama yang ditemukan, terdapat tiga alternatif kebijakan yang akan diperbandingkan kembali melalui metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dengan kriteria efektifitas, anggaran, keberlanjutan dan kecepatan implementasi.

Kriteria-kriteria dimaksud adalah efektifitas, dimana kebijakan yang dipilih efektif menjawab masalah utama, kriteria anggaran dimana kebijakan yang dipilih harus rasional terhadap alokasi anggaran yang ada, kriteria keberlanjutan dimana kebijakan yang dipilih harus ada keberlanjutannya dan kriteria kecepatan implementasi adalah kebijakan yang dipilih harus mampu secara cepat diimplementasikan di dalam menjawab masalah utama. Dengan mengundang

kembali para responden pemangku kepentingan penerapan SPM pada Sekretariat Bersama, dengan harapan untuk memberikan pendapat terhadap ke empat kriteria untuk menentukan prioritas kebijakan.

Pertama, untuk mendapatkan bobot kriteria, maka dapat diperhitungkan bobot kriteria melalui tabel.14 dengan nilai perbandingan seperti yang tertera pada tabel 14.

Tabel 14. Perbandingan bobot antar Kriteria

Kriteria	Efektif	Anggaran	Keberlanjutan	Kecepatan Implementasi
Efektif (C1)	1	3	0,5	4
Anggaran (C2)	0,3	1	0,3	3
Keberlanjutan (C3)	2	3	1	5
Kecepatan implementasi (C4)	0,25	0,3	0,2	1
Total Jumlah	3,55	7,30	2,00	13,00

Sumber: hasil analisis

Keterangan:

Nilai	Perbandingan
1	Sama Penting
3	Sedikit lebih penting
5	Jelas lebih penting
7	Sangat lebih penting
9	Mutlak lebih penting
2,4,6,8	Nilai diantara 2 pendapat

Setelah itu ditentukan normalisasi tabel normalisasi matriks pada tabel.15, dengan perhitungan:

Tabel 15. perhitungan normalisasi kriteria

Kriteria	Efektif	Anggaran	Keberlanjutan	Kecepatan Implementasi
Efektif (C1)	1/3,55	3/7,30	0,5/2,00	4/13,00
Anggaran (C2)	0,3/3,55	1/7,30	0,3/2,00	3/13,00
Keberlanjutan (C3)	2/3,55	3/7,30	1/2,00	5/13,00
Kecepatan implementasi (C4)	0,25/3,55	0,3/7,30	0,2/2,00	1/13,00

Sumber: hasil analisis

Selanjutnya dapat dihitung nilai Eigen Kriteria yaitu pada tabel 16.

Tabel 16. perhitungan nilai eigen antar Kriteria

Kriteria	Efektif	Anggaran	Keberlanjutan	Kecepatan Implementasi	Rata-Rata
Efektif (C1)	0,28	0,41	0,25	0,31	0,375
Anggaran (C2)	0,08	0,14	0,15	0,23	0,150
Keberlanjutan (C3)	0,57	0,41	0,50	0,38	0,398
Kecepatan implementasi (C4)	0,07	0,04	0,10	0,08	0,083

Sumber: hasil analisis

Setelah mendapatkan nilai rata-rata, tabel perbandingan semula akan dikalikan pada nilai rata rata sehingga menjadi:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 0,5 & 4 \\ 0,3 & 1 & 0,3 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & 5 \\ 0,25 & 0,3 & 0,2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,375 \\ 0,150 \\ 0,398 \\ 0,084 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,797 \\ 0,173 \\ 1,095 \\ 0,037 \end{bmatrix}$$

Selanjutnya menghitung konsistensi hierarki dengan:

- Hitung (A) (W^t) dengan $n=4$ $RI=0,90$
 $t = \frac{1}{4} (0,797/0,375 + 0,173/0,150 + 1,095/0,398 + 0,037/0,084)$
 $= 4,109$
- Konsistensi Indeks:

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}$$

$$CI = \frac{4,109-4}{3} = 0,036$$

- Rasio konsistensi:

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

$$CR = \frac{0,036}{0,90} = 0,04$$

Dari hasil rasio konsistensi yang menunjukkan $CR < 0,1$ (10%), maka proses AHP bisa dilanjutkan ke penilaian alternatif kebijakan. Pada alternatif kebijakan yang akan dibuatkan prioritas pada tabel 17.

Tabel 17. Perbandingan bobot antar alternatif kebijakan.

Alternatif Kebijakan	Efektif	Anggaran	Keberlanjutan	Kecepatan Implementasi
Mendorong terbitnya Keputusan Mendagri yang memerintahkan Kerjasama antara Ditjen Bina Bangda dengan BPSDM dalam pelatihan personil penerapan SPM.	8	7	6	8
Menetapkan Surat Edaran untuk menunjuk personil yang bertanggungjawab secara teknis dalam penerapan SPM.	5	7	3	5
Mendorong terbitnya keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengatur secara rinci tentang panduan petunjuk teknis tata cara pelaksanaan penerapan SPM.	5	7	4	5
JUMLAH	18	21	13	18

Sumber: hasil analisis

Keterangan:

Nilai	Perbandingan
1	Sama Penting
3	Sedikit lebih penting
5	Jelas lebih penting
7	Sangat lebih penting
9	Mutlak lebih penting
2,4,6,8	Nilai diantara 2 pendapat

Berdasarkan perbandingan bobot antar alternatif kebijakan, maka untuk pemilihan alternatif kebijakan selanjutnya dilakukan perhitungan normalisasi alternatif kebijakan melalui tabel.18. dan eigen alternatif pada tabel 19.

Tabel 18. normalisasi matriks alternatif.

Alternatif Kebijakan	Efektif	Anggaran	Keberlanjutan	Kecepatan Implementasi
Mendorong terbitnya Keputusan Mendagri yang memerintahkan Kerjasama antara Ditjen Bina Bangda dengan BPSDM dalam pelatihan personil penerapan SPM.	8/18	7/21	6/13	8/18
Menetapkan Surat Edaran untuk menunjuk personil yang bertanggungjawab secara teknis dalam penerapan SPM.	5/18	7/21	3/13	5/18
Mendorong terbitnya keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengatur secara rinci tentang panduan petunjuk teknis tata cara pelaksanaan penerapan SPM.	5/18	7/21	4/13	5/18
JUMLAH	1	1	1	1

Sumber: hasil analisis**Tabel 19.** Nilai eigen Alternatif

Alternatif Kebijakan	Efektif	Anggaran	Keberlanjutan	Kecepatan Implementasi
Mendorong terbitnya Keputusan Mendagri yang memerintahkan Kerjasama antara Ditjen Bina Bangda dengan BPSDM dalam pelatihan personil penerapan SPM.	0,444	0,333	0,463	0,444
Menetapkan Surat Edaran untuk menunjuk personil yang bertanggungjawab secara teknis dalam penerapan SPM.	0,278	0,333	0,231	0,278
Mendorong terbitnya keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengatur secara rinci tentang panduan petunjuk teknis tata cara pelaksanaan penerapan SPM.	0,279	0,334	0,306	0,278
JUMLAH	1	1	1	1

Sumber: hasil analisis

Setelah diketahui nilai eigen alternatif kebijakan, maka dipersandingkan antara nilai eigen alternatif kebijakan dengan nilai eigen kriteria, yaitu dengan cara mengalikan nilai eigen kriteria dengan nilai eigen alternatif kebijakan pada setiap kriteria kesesuaian. Hal tersebut digambarkan pada tabel.20.

Tabel 20. nilai Eigen Alternatif – kriteria.

Alternatif Kebijakan	Efektif	Anggaran	Keberlanjutan	Kecepatan Implementasi
Mendorong terbitnya Keputusan Mendagri yang memerintahkan Kerjasama antara Ditjen Bina Bangda dengan BPSDM dalam pelatihan personil penerapan SPM.	0,165	0,049	0,184	0,037
Menetapkan Surat Edaran untuk menunjuk personil yang bertanggungjawab secara teknis dalam penerapan SPM.	0,104	0,049	0,092	0,023
Mendorong terbitnya keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengatur secara rinci tentang panduan petunjuk teknis tata cara pelaksanaan penerapan SPM.	0,104	0,051	0,026	0,023

Sumber: hasil analisis

Maka untuk menghitung hasil akhir dari peringkat pilihan alternatif kebijakan adalah dapat digambarkan dengan menjumlahkan hasil akhir pada setiap alternatif kebijakan pada tabel.21.

Tabel 21. Hasil Akhir Penilaian

Alternatif Kebijakan	Hasil Akhir	Peringkat
Mendorong terbitnya Keputusan Mendagri yang memerintahkan Kerjasama antara Ditjen Bina Bangda dengan BPSDM dalam pelatihan personil penerapan SPM.	0,435	I
Menetapkan Surat Edaran untuk menunjuk personil yang bertanggungjawab secara teknis dalam penerapan SPM.	0,265	II
Mendorong terbitnya keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengatur secara rinci tentang panduan petunjuk teknis tata cara pelaksanaan penerapan SPM.	0,204	III

Sumber: hasil analisis

Dari hasil penilaian akhir melalui metode AHP, dapat diketahui bahwa prioritas alternatif kebijakan yang di rekomendasikan adalah (1). Mendorong terbitnya Keputusan Mendagri yang memerintahkan kerjasama antara Ditjen Bina Bangda dengan BPSDM dalam pelatihan personil penerapan SPM; (2) Menetapkan Surat Edaran untuk menunjuk personil yang bertanggungjawab secara teknis dalam penerapan SPM; dan (3). Mendorong terbitnya keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengatur secara rinci tentang panduan petunjuk teknis tata cara pelaksanaan penerapan SPM.

Berdasarkan alternatif kebijakan yang telah dibobot melalui metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP), maka direkomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dapat menetapkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang memerintahkan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri untuk berkolaborasi, dalam menyusun kurikulum pelatihan penerapan SPM dan menyiapkan tenaga pengajar SPM, serta menyusun modul pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas personil di daerah untuk penerapan SPM. Sehingga melalui surat keputusan ini mampu mengatur dua unit kerja eselon I pada lingkup Kemendagri, untuk berkolaborasi secara formal dalam mendorong pencapaian target SPM, sekaligus meningkatkan target capaian indikator kinerja utama Kementerian Dalam Negeri, pada Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri periode selanjutnya.

Pada rekomendasi kebijakan, direkomendasikan Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang memerintahkan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, yang isinya mengatur tentang penyusunan kurikulum dan modul peningkatan kapasitas aparatur dalam penerapan SPM, menyusun jadwal kepelatihan untuk menjadi pelatih dalam penerapan SPM, menyusun jadwal pelatihan peningkatan kapasitas aparatur, berkolaborasi mempersiapkan tenaga kepelatihan.

Surat keputusan ini akan mengatur pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur sumber daya manusia, dengan konsentrasi kepada pendidikan dan pelatihan penerapan SPM, sehingga aparatur pemerintah daerah dapat memahami dan mempelajari secara teknis, tata cara penerapan SPM melalui kurikulum dan modul yang disusun antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dampak dari kolaborasi dua unit kerja eselon I yang diperkuat melalui surat keputusan Menteri Dalam Negeri mengikat kolaborasi pada dua unit eselon I lingkup Kementerian Dalam Negeri agar mempersiapkan peningkatan kapasitas aparatur dalam menerapkan SPM, sehingga akan menjawab isu dan permasalahan utama untuk memperbaiki capaian indikator kinerja utama Kementerian Dalam Negeri pada capaian penerapan SPM di daerah.

Melalui rekomendasi kebijakan ini, dampak besar selain terjawabnya isu dan masalah utama adalah diharapkan dapat membangun komitmen pelaksanaan penerapan SPM, masyarakat dapat merasakan negara hadir dalam menyelenggarakan layanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, perumahan rakyat, ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Sehingga capaian SPM bukan hanya laporan saja, akan tetapi dapat menjadi tolak ukur di dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Aqil, A (2022). *Polemik Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah*. Kumparan.com. diakses pada 8 April 2025. <https://kumparan.com/aqil-neariah/polemik-penerapan-standar-pelayanan-minimal-di-daerah-1xjxksKBoHe>.
- Basuki, A. (2016). *Sistem Pendukung Keputusan*. Jurnal Khatulistiwa Informatika
- Bryson, M. J (1988). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations*. Long Range Planning, 21 (1), 73-81.
- Hadianti, S. and A. Mubarak (2017). *Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Mata Pelajaran Unggulan Pada LPI Al-Muhajirin Cibeurih*. Jurnal Khatulistiwa Informatika 4(1): 488324.
- Humphrey, A. S. (2005). *SWOT analysis*. Long Range Planning 30(1): 46-52.
- Kemal dan Marina (2025). *Strategi Optimalisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Dalam Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan*, IPDN
- Latul, L. (2021). *Inovasi Pembinaan dan Pengawasan dalam Pencapaian Urusan Wajib Pelayanan Dasar*. Jurnal Studi Inovasi, 1(3), 9-22.
- Nadjib, I. A., et al. (2024). *Teori administrasi publik: buku ajar*, PT. Media Penerbit Indonesia.
- Pratiwi, H. (2016). *Sistem Pendukung Keputusan*. Yogyakarta: deepublish: 49-57.
- Yoon, D. (2021). *Policy Feasibility Analysis Model*. Preliminary Feasibility for Public Research and Development Projects, Emerald Publishing Limited: 49-57.
- Pemerintah Indonesia (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia (2018.a). *Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal*. Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 6178. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia (2018.b). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia (2018.c). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota*. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia (2018.c). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Sub Urusan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia (2018.d). *Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868. Kementerian Sosial. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia (2021). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.

- Pemerintah Indonesia (2022). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia (2023). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia (2024). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204. Kementerian Kesehatan. Jakarta